



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 557/Kep. 642 -Disbudpar/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

CREATIVE CENTER/CREATIVE HUB/RUANG KREASI/PUSAT KREASI

DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA 2024, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melalui Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Cirebon termasuk salah satu Kabupaten/Kota yang menjadi calon penerima Tugas Pembantuan Fisik TA 2024;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan kreatifitas dan pengetahuan komunitas ekonomi kreatif dan para pelaku ekonomi kreatif serta untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lokasi Pembangunan *Creative Center/Creative Hub/Ruang Kreasi/Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan *Creative Center/Creative Hub/Ruang Kreasi/Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata*

di Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : SK/37/K.U.02.04/MK/D.3/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif;

2. Surat Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor B/SD/1655/DI.01.01/D.3.3/2023 Tanggal 21 Juni 2023 Tentang Tugas Pembantuan Fisik TA 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan *Creative Center/Creative Hub/Ruang Kreasi/Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata* di Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Desa Weru Lor Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan luas lokasi 1.204 Meter².

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan eks-Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Cirebon sesuai dengan surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Nomor: 909.2/1283/PBMD tanggal 25 Oktober 2022 Perihal Penetapan Lokasi Gedung *Creative Center*.

- KETIGA : Kawasan Lokasi Pembangunan *Creative Center/Creative Hub*/Ruang Kreasi/Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan satu kawasan dengan luas lokasi 59.000 Meter² yang digunakan Perangkat Daerah terkait, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
 - b. Digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
 - c. Digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur;
- 3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Kawasan Lokasi Pembangunan *Creative Center/Creative Hub*/Ruang Kreasi/Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan satu kawasan dengan luas lokasi 59.000 Meter² yang digunakan Perangkat Daerah terkait, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
 - b. Digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
 - c. Digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 26 Juni 2023



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur;
- 3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.